



**UNIVERSITAS JAYABAYA
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

KEPUTUSAN

KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA

NOMOR: 092/S3/PRO/UJ/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

SDR. ABDUL BASIR

KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

UNIVERSITAS JAYABAYA:

- Membaca** : Permohonan **Sdr. Abdul Basir** untuk melakukan penelitian dan membuat disertasi untuk memperoleh gelar Doktor
- Menimbang** : Bahwa perlu segera diterbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya mengenai Penunjukan Promotor dan Ko-Promotor
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 239/SK/BAN-PT/AK-X1/ D/XV/2013 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Doktor;
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 59 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Program Studi Doktor (S3) Universitas Jayabaya;
6. Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Nomor 01 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ujian Akhir Program Doktor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Tim Promotor dan Ko-Promotor Sdr. Abdul Basir sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------|
| 1. Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., MH | Promotor |
| 2. Dr Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H | Ko-Promotor I |
| 3. Dr. A. Anshari Ritonga, SH., MH. | Ko-Promotor II |
- Kedua** : Tim Promotor dan Ko-Promotor bertugas:
1. Melaksanakan bimbingan disertasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sejak Surat Keputusan ini,
 2. Melaporkan hasil bimbingannya secara tertulis kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya paling lambat pada akhir semester V untuk selanjutnya diproses pada Ujian Proposal oleh Tim Penilai Disertasi yang ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
 3. Hasil kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim pembimbing dan Tim Penilai dilaporkan kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum untuk proses evaluasi pada tingkat Ujian Seminar Hasil Penelitian, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka.

Ketiga

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Oktober 2021

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., M. Hum

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1 Yang Bersangkutan.
Arsip.



**UNIVERSITAS JAYABAYA
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

KEPUTUSAN

KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA

NOMOR: 092/S3/PRO/UJ/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

SDR. BAMBANG HARTONO

KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

UNIVERSITAS JAYABAYA:

- Membaca** : Permohonan **Sdr. Bambang Hartono** untuk melakukan penelitian dan membuat disertasi untuk memperoleh gelar Doktor
- Menimbang** : Bahwa perlu segera diterbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya mengenai Penunjukan Promotor dan Ko-Promotor
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 239/SK/BAN-PT/AK-X1/ D/XV2013 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Doktor;
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 59 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Program Studi Doktor (S3) Universitas Jayabaya;
6. Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Nomor 01 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ujian Akhir Program Doktor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Tim Promotor dan Ko-Promotor Sdr. Bambang Hartono sebagai berikut:
- | | |
|---|-------------|
| 1. Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., MH | Promotor |
| 2. Dr Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H | Ko-Promotor |
- Kedua** : Tim Promotor dan Ko-Promotor bertugas:
1. Melaksanakan bimbingan disertasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sejak Surat Keputusan ini,
 2. Melaporkan hasil bimbingannya secara tertulis kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya paling lambat pada akhir semester V untuk selanjutnya diproses pada Ujian Proposal oleh Tim Penilai Disertasi yang ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
 3. Hasil kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim pembimbing dan Tim Penilai dilaporkan kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum untuk proses evaluasi pada tingkat Ujian Seminar Hasil Penelitian, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka.

Ketiga

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 November 2021

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., M. Hum

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1 Yang Bersangkutan.

Arsip.